



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara itsbat nikah kumulasi perceraian antara:

Pemohon, NIK: 1115050107720162, tempat tanggal lahir: Arun, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jln. Nasional xxxxx-Kuala Tuha, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik xxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: 1115054401750001, tempat tanggal lahir: xxxxx, 14 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jln. Nasional xxxxx-Kuala Tuha, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 206/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 25 Oktober 2024, mengajukan permohonan cerai talak, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 1995 di xxxxxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx xxxxxxx, Kab. Nagan Raya

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 367LM/DM/NR/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Muhammad Amin yang mendapat wakilah dari Ali Midin selaku Paman dari Termohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama saksi 1. Alm. Masykur Amin dan 2. Alm. Usman Basyah dengan mahar berupa Emas;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx xxxxxx, Kab. Nagan Raya selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana saat ini anak kedua berada dalam asuhan Termohon yang masing-masing bernama:

6.1. ANAK 1, Perempuan, Pendidikan Strata I, Status Perkawinan Kawin;

6.2. ANAK 2, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxx, 10 Oktober 2004, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115051010040001, Pendidikan Tamat SMA, Status Perkawinan Belum Kawin/Usia 20 tahun;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Pemohon dan Termohon Menikah di bawah tangan, maka Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak tahun 2000 sampai dengan bulan Januari 2024;

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

9.1. Termohon sebagai seorang istri dan menantu kurang menghargai Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, saat Pemohon mengajak Termohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon, Termohon terkadang tidak mau;

9.2. Termohon meminta bercerai dari Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dari Termohon, alasan Pemohon berselingkuh dengan orang lain disebabkan karena perangai Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon;

10. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

11. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Darul Makmur, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

12. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1995 di xxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx xxxxxx, Kab. Nagan Raya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. sebagai mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 03 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terkait dengan pernikahan benar, namun yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon, (bukan Paman Termohon), yang diwakilkan kepada Ali Mudin (bukan Alimidin);
2. Bahwa Mas kawin diberikan Pemohon kepada Termohon adalah 5 (lima) mayam emas;
3. Bahwa terkait dengan permohonan perceraian sebagian benar dan sebahagian tidak benar;
4. Bahwa masalah pertengkaran tidak benar, namun penyebabnya bukan karena Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, tetapi disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena selama ini Pemohon memang sudah meninggalkan Termohon dan Pemohon memilih tinggal bersama istrinya yang baru;

Bahwa selain jawaban pokok perkara tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Gugatan rekonvensi Penggugat Reonvensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk, yang mana dalam sebulan bisa empat trip mengangkut barang, selama ini setahu Penggugat Rekonvensi penghasilannya bisa mencapai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi karena dulu sewaktu masih bersama ATM Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar ada Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun nominalnya nafkah selama masa iddah yang sanggup Tergugat Rekonvensi berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk, namun penghasilan sebulan hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK: 11150107720162, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, tertanggal 10-06-2024. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulhijari Nomor 1115052107060075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 02-09-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Desa/Keuchik, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah perangkat Gampong di tempat tinggal Pemohon dan Tergugat serta rumah bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 dan tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dulu, saksi masih kecil sehingga tidak menghadiri proses akad nikahnya, namun saksi mengetahui tentang pernikahan mereka, karena saksi dan Pemohon serta Termohon dari dulu sama-sama tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dengan Termohon karena tidak menghidirinya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara agama Islam, Pemohon beragama Islam dan Termohon jua beragama Islam dan sampai hari ini keduanya masih beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon dan Termohon sering mengadu dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendapatkan cerita dan pengaduan langsung dari Pemohon dan juga dari Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon tidak setuju, sehingga mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahunan lebih, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati baik Pemohon ataupun Termohon, secara terpisah agar memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya perbulan;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan dan Termohon, saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak menghadiri proses akad nikah Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi-saksi nikah, ijab-qabul dan maharnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara agama Islam, Pemohon beragama Islam dan Termohon jua beragama Islam dan sampai hari ini keduanya masih beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon dan Termohon sering mengadu dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendapatkan cerita dan pengaduan langsung dari Pemohon dan juga dari Termohon;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon tidak setuju, sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak satu tahunan lebih, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati baik Pemohon ataupun Termohon, secara terpisah agar memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai supir truk, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya perbulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mencabut gugatan rekonsvensi seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti kebenaran identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mendalilkan Termohon saat ini bertempat tinggal dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Termohon dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah kumulasi pengesahan nikah dan perceraian, maka sebelum memutuskan tentang perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan nikah Pemohon dengan Termohon;

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Gampong Lami, xxxxx xxxxxx, Nagan Raya pada tahun 1995 dengan wali nikah Muhammad Amin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ali Midin dengan maskawin berupa emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masykur Amin dan Usman Basyah, namun Pemohon dan

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan, Termohon telah menyampaikan jawaban benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 di xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, Nagan Raya, namun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yaitu Jali dan benar diwakilahkan kepada Ali Mudin, saksi-saksi nikah Masykur Amin an Usman Basyah, serta maskawinnya berupa emas sejumlah lima mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahannya Pemohon mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan dua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1995, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Jali, yang ijab kabulnya diwakilkan Ali Mudin dengan maskawin berupa emas sejumlah lima mayam dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Masykur Amin dan Usman Basyah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon ini dimaksudkan dalam rangka menyelesaikan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin"* jo

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkenaan: (a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan saat ini Pemohon ingin bercerai dari Termohon, namun terkendala karena tidak ada bukti sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1995 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, Nagan Raya adalah sah;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal serta membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang telah diungkap secara rinci dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, berdasarkan jawab jinawab tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon ataupun Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dan Termohon tidak setuju;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu tahun lebih;
6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling peduli;
7. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1995;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan persetujuan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri dan juga sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
8. Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak ... tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Pemohon yang menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan persetujuan Termohon, sehingga Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, sehingga ketiga unsur terjadinya perceraian telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار , من ضره الله , ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, permohonan Pemohon petitum angka (3) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap rekonsvensi yang telah dicabut oleh Penggugat Rekonsvensi pada tahap kesimpulan, menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, Nagan Raya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan di luar hadir Termohon.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	30.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/MS.Skm